



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9, Jl. Jendral Sudirman No. 199, Sukoharjo
Kode Pos 57521 Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 1 / 1 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BUDI SANTOSO, M.Si**
NIP : 19631224 199103 1 004
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9,
Jl. Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo

MEMERINTAHKAN

Kepada :
Nama : **MATHAEUS BAGUS TRI PRABOWO, A.Md**
Tempat / Tgl Lahir : Sukoharjo, 9 Mei 1991
Agama : Kristen
Alamat : Tegalsari Rt 01 / RW 01, Bulakan - Sukoharjo

Untuk melaksanakan tugas Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai Petugas Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dengan Ketentuan :

1. Tidak menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
2. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan senantiasa berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepada yang bersangkutan diberi upah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari kerja, yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya;
4. Biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
5. Sewaktu-waktu dapat diberhentikan apabila tidak dibutuhkan;
6. Tunduk pada peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Surat Perintah Kerja ini berlaku mulai tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Demikian Surat Perintah Kerja ini diberikan kepada yang bersangkutan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 7 Januari 2021

YANG MELAKSANAKAN
PERINTAH

MATHAEUS BAGUS TRI PRABOWO, A.Md



YANG MEMBERI PERINTAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631224 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9, Jl. Jendral Sudirman No. 199, Sukoharjo
Kode Pos 57521 Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

PERJANJIAN KERJA

Nomor:

TENTANG
KONTRAK KERJA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Drs. BUDI SANTOSO, M.Si**
NIP : 19631224 199103 1 004
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9,
Jl. Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo

Karena Jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. Nama : **MATHAEUS BAGUS TRI PRABOWO, A.Md**
Alamat : Tegalsari Rt 01 / Rw 01, Bulakan - Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari Kamis Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerja tentang Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
OBJEK PERJANJIAN
Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Harian Lepas Petugas Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan ini.
(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk menugaskan PIHAK KEDUA sebagai Petugas Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk membimbing dan menegur baik secara lisan maupun tertulis atau memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas tersebut, apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang tidak tepat atau bertentangan dengan bidang tugasnya.
- (3) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU wajib memberikan penghasilan berupa upah/jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari kerja.
- (2) PIHAK KESATU wajib memberikan pembinaan dan peringatan kepada PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima upah/jasa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari kerja.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mengundurkan diri sewaktu-waktu dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh upah/jasa yang belum dibayarkan oleh PIHAK KESATU sampai pada bulan/hari berjalan apabila PIHAK KESATU membatalkan/mengakhiri perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas sebelum waktunya.
- (4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bimbingan/pembinaan dan peringatan/pemberitahuan dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjalankan/melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mentaati semua peraturan yang berlaku pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (3) PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dan menghormati rekan kerja dan pimpinan serta menjaga nama baik Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan barang bergerak yang dibawa untuk melakukan tugasnya ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebelum PIHAK KEDUA mengakhiri tugas pekerjaannya di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, baik karena berakhirnya waktu yang disepakati atau karena PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya waktu tersebut.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya, PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas ini dan tidak PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU dengan dalih apapun.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada hari kerja dan hari lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA tidak berhak diperkenankan melimpahkan pekerjaan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini mulai sengketa diantara para pihak maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai kesepakatan, maka akan diselesaikan secara hukum.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memilih domisili didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

BAB V
ADDENDUM
Pasal 9

Apabila terjadi pengurangan dan/atau penambahan terhadap isi Perjanjian ini akan diadakan perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

PIHAK KESATU tidak menjanjikan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai/menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah maka tidak mengubah isi perjanjian.

Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MATHAEUS BAGUS TRI PRABOWO, A.Md

PIHAK KESATU,



Drs. BUDI SANTOSO, M.Si